

**Analisis Pengetahuan dan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran
di Kota Medan**

¹Muhammad Fakhru Rizqi, ²Zuhrinal M. Nawawi

UIN Sumatera Utara

fakhrurizqi523000@gmail.com, zuhrinal.nawawi@uinsu.ac.id

ABSTRACT

This study aims to understand the regulatory system regarding knowledge and obedience to restaurant taxpayers. The Department of BPPRD or the Regional Tax and Retribution Management Agency for the city of Medan, to realize order and compliance in carrying out restaurant tax payments. This study uses a qualitative method which in order to understand social events that are in the area of the Medan City Tax and Retribution Management Agency where sometimes delays in paying taxes are a problem, to try to carry out better the level of discipline, responsibility, and level of responsibility. self-discipline of restaurant taxpayers, the efforts of these problematic factors will affect the level of restaurant tax compliance and acceptance, this study is also disaggregated. Building a good country, prospering and prospering the region is obedient in providing support for the implementation of local government.

Keywords: Knowledge of Taxpayers, Restaurant Taxpayers, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sistem peraturan tentang pengetahuan dan ketaatan terhadap wajib pajak Restoran. Dinas BPPRD atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kota Medan, untuk mewujudkan ketertiban dan kepatuhan menjalankan pembayaran pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana agar dapat memahami kejadian – kejadian sosial yang berada di kawasan Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dimana terkadang keterlambatan membayar pajak yang menjadi permasalahan, untuk mengupayakannya dijalankan lebih baik lagi tingkat kedisiplinan, bertanggung jawaban, dan tingkat kedisiplinan diri wajib pajak

restoran, upaya faktor bermasalah ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak restoran, penelitian ini juga dipilah. Membangun negara yang baik, memakmurkan dan mensejahterakan daerah patuh dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintah daerah.

Kata kunci : Pengetahuan Wajib Pajak, Wajib Pajak Restoran, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak dalam suatu negara merupakan sumber terpenting bagi kelangsungan hidup suatu bangsa. Pajak merupakan pendapatan terpenting suatu negara, khususnya negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan APBN kini berasal dari pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud kewajiban negara dan partisipasi masyarakat dalam menghimpun dana untuk membiayai negara dan membangun negara. Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan semua orang melalui peningkatan dan pelengkapan pelayanan publik, mendistribusikan pajak tidak hanya kepada wajib pajak tetapi juga untuk kepentingan bukan wajib pajak.

Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, penerimaan pengetahuan yang baik tentang efisiensi sistem perpajakan. Berdasarkan pengujian secara parsial, kesadaran pajak dan persepsi efisiensi sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemungutan pajak bukanlah tugas yang mudah. Selain partisipasi aktif petugas pajak, perlu juga membayar pajak secara sukarela dan sadar.

TINJAUAN LITERATUR

Pengetahuan adalah suatu ilmu yang di dapat atau informasi yang diketahui yang dicerna akal pikiran. Menurut Maier Pengetahuan yaitu kenyataan, fakta atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut

posteriori, atau dengan introspeksi disebut apriori. Pengetahuan adalah apa yang diketahui atau disadari seseorang melalui ingatannya. Pengetahuan mencakup, namun tidak terbatas pada, deskripsi, asumsi, konsep, teori, prinsip, dan prosedur yang membentuk probabilitas Bayesian yang benar atau berguna. Pengetahuan juga dipahami sebagai rangkaian gejala yang dialami dan diperoleh orang melalui pengamatan akal. Pengetahuan terlihat ketika seseorang menggunakan pikirannya untuk menyadari objek atau peristiwa tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pengetahuan adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia untuk mengembangkan kreativitas dan akal sehatnya.

Kepatuhan

Kepatuhan adalah suatu perbuatan atau ketaatan terhadap sesuatu atau aturan. Patuh artinya suka mentaati perintah, atau peraturan - peraturan dan disiplin. Kepatuhan bisa juga dibilang ketaatan yang tunduk terhadap perbuatan yang diajar atau peraturan tertentu. Kepatuhan merupakan perilaku positif dalam suatu penerapan yang ditetapkan. Kepatuhan adalah bentuk perilaku manusia yang mengikuti aturan, mengidentifikasi pesan, prosedur, dan disiplin perlu dilakukan. Menurut Green dan Kreuther, mengatakan kesehatan individu atau komunitas yang terkena dampak faktor perilaku karena semua jenis pengalaman manusia dan interaksi dengan lingkungan mereka ditunjukkan dalam bentuk semut, sikap dan stok. Kepatuhan adalah bentuk perilaku yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berdasarkan penelitian Milgram (1963), sejumlah faktor yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu:

- Status posisi, di mana posisi semakin penting karena indeks, kepatuhan yang lebih tinggi.
- Tanggung jawab pribadi, semakin besar tanggung jawab pribadi, semakin tinggi tingkat kepatuhannya.
- Legitimasi seorang figur otoritas. Legitimasi dalam hal ini dapat dipahami sebagai sejauh mana masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh seorang pemimpin.
- Status figur otoritas dapat mempengaruhi kepatuhan.
- Dukungan kolega, di mana jika seseorang menerima dukungan sosial dari teman yang tidak patuh, kepatuhan dapat dikurangi.

Pajak

Pajak adalah iuran yang dilakukan oleh orang kepada kas umum atas dasar (mungkin dapat dilaksanakan) yang tidak diberikan imbalan atas prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar tagihan, biaya umum. Pengertian pajak menurut Suandy (2010:10), yaitu: Pajak adalah pencapaian pemerintah, dilaksanakan melalui standar umum dan dapat dikenakan, kadang-kadang tanpa kemungkinan kontra kinerja, dibenarkan secara individual, dengan beberapa maksud dan tujuan untuk membiayai pengeluaran publik. Perpajakan di Indonesia telah digunakan oleh negara sebagai sumber penerimaan terbesar setelah pengeluaran pemerintah untuk minyak dan gas bumi, yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya. Ketentuan pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan daerah tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak yang dapat mengubah negara di mana hasil pajak dikelola berkembang, pajak juga merupakan tanda ketertiban umum yang tunduk pada peraturan saat ini. Pemahaman pemerintah akan dapat mempengaruhi kepatuhan, disiplin dan rasa tanggung jawab masyarakat serta meningkatkan kesadaran wajib pajak akan manfaat wajib pajak. Negara akan makmur dan sejahtera jika masyarakat ikut serta dalam buah dari wajib pajak. Beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak antara lain: Teori asuransi, Teori bunga, Teori Bakti, Teori daya dukung, Teori daya beli

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dimungkinkan ditemukan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dipaksakan kepada mereka yang secara hukum wajib membayarnya, yang tidak menerima jasa timbal balik secara langsung, dan digunakan untuk pengeluaran umum yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan negara.

Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah atas dasar usaha atau kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak jasa makanan adalah pajak yang dipungut atas jasa makanan, restoran, atau tempat usaha makanan dan minuman lainnya dengan memungut bayaran, termasuk kantin, rumah makan, kantin, warung, bar, dan jenis makanan lainnya, termasuk jasa makanan dan penyediaan jasa makanan. Untuk rincian tertentu dalam Subjek, Subjek dan Wajib Pajak: Wajib Pajak adalah semua jasa yang diberikan oleh restoran, termasuk penjualan makanan dan/atau minuman kepada pembeli, bahkan untuk konsumsi local. Wajib Pajak adalah orang yang

membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau organisasi yang menyelenggarakan restoran.

Pemerintah juga menetapkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak restoran sesuai dengan peraturan pemerintah yang dikeluarkan. Basis pajak adalah jumlah yang telah diterima atau diharapkan diterima oleh restoran yang telah memenuhi persyaratan pajak. Dan tarif pajaknya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif yang telah ditentukan (10%) dengan dasar pengenaan pajak (jumlah yang diterima atau diharapkan diterima oleh restoran).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode penelitian ini diterapkan untuk memahami peristiwa yang terjadi, Dinas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan. Menentukan detail sumber informasi, peneliti melakukan penelitian selama satu bulan di Jl. A.H Nasution No.32 Pangkalan Masyhur, kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri atau menganalisis dan menggali tingkat pemahaman kualitas pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak restoran. Dengan citra untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memantapkan kedisiplinan, kepatuhan, rasa tanggung jawab dan rasa disiplin diri. Sumber peneliti diperoleh berdasarkan sumber data sekunder yang diperoleh dari Internal Revenue Service Interpretation of Regulations (Peraturan Dinas pendapatan). Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Perhotelan, Restoran dan Kenyamanan BPPRD Kota Medan. Objek penelitian adalah wajib pajak. Teknik pengumpulan sumber data yang berkaitan dengan observasi dan dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Restoran adalah suatu hal krusial pada peranan orisinil pendapatan wilayah, & hal itu sanggup membangkitkan kemajuan pendapatan wilayah & pembangunan wilayah. Sistem pemahaman pengetahuan mengenai kepatuhan harus pajak restoran ini sangat bermanfaat menjadi wadah penerapan yang dilaksanakan apabila telah mengerti peraturan – peraturan yang pada jelaskan , adapun beberapa peraturan upaya Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah yang sudah dirincikan buat mempertinggi penerimaan pajak restoran, yaitu :

1. Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan melalui 7 UPT akan mempertinggi supervisi terhadap setiap harus pajak baru dan Wajib Pajak yang telah tak beroperasi lagi.
2. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bagi Wajib Pajak yang memiliki tunggakan
3. Membentuk tim pemantau yang bertugas menghimbau harus pajak buat mempertinggi pembayaran & pemantauan pajak usaha mereka terhadap aktivitas insidental pada semua kota Medan.
4. Bekerjasama menggunakan Kantor Perizinan buat menjaring harus pajak baru & perpanjangan biar bisnis Wajib Pajak lama. Khusus buat harus pajak orang tua yang ingin mengurus perpanjangan biar bisnis, Dinas Pariwisata Kota Medan akan berkoordinasi terlebih dahulu menggunakan Badan Pengelola Pajak & Retribusi Daerah Kota Medan atas penerbitan Sertifikat Penerimaan Membayar pajak wilayah
5. Mengumpulkan data Wajib Pajak supaya data yang disampaikan menerima lebih mendekati akurasi data
6. Memfungsikan supervise Dinas Pendapatan Kota Medan, & berhubungan menggunakan administrasi terkait/tim terpadu (Dinas Pariwisata, Satpol PP, Polri, Kejaksaan & Kodim) menggunakan tujuan aplikasi pemungutan harus pajak, terutama harus pajak yang tak patuh membayar pajak, buat harus pajak yang terutang, menunggak & sekaligus tinjauan data lapangan yang sebenarnya.
7. Melakukan review atau merekam ulang apabila terjadi kesalahan pada pemeriksaan. Untuk menghindari kesalahan pada pengumpulan data, apabila: meninjau atau menyelidiki data menggunakan sahah supaya tak masih banyak lagi kesalahan pada menghitung besarnya pajak yang wajib berutang.
8. Melaksanakan supervisi rutin terhadap harus pajak, hal ini dilakukan buat menghindari adanya defleksi atau adanya data yang tak disampaikan sang Wajib Pajak menggunakan baik.

Upaya BPPRD telah diungkapkan untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam menyediakan pembayar pajak restoran dan juga kondisi yang baik, telah diterapkan dengan jelas. Dalam sistem pajak restoran, ada sejumlah faktor pendukung atau inhibitor untuk menerima pajak untuk restoran di mana restoran dapat disesuaikan dengan pajak restoran. Konten sejumlah faktor pendukung yang terkait dengan tarif pajak restoran: kemungkinan pencegahan pajak di wilayah kegiatan operasi restoran, kafe dan perusahaan lain lebih awal di kota Medan meningkatkan kualitas kota Medan staf kota Medan BPPRD meningkatkan operasi yang luas. Meningkatkan kegiatan yang dilakukan oleh BPPRD Medan City semakin

memperkuat bahwa kebijakan yang dibuat untuk tujuan wajib pajak harus membayar sesuai dengan peraturan saat ini, sehingga implementasi pajangan pajak restoran sesuai dengan tujuan dan beberapa inhibitor dalam menerima pajak di restoran. :

a. Komunitas berpartisipasi dalam diskusi ini, penulis akan membahas faktor-faktor dalam partisipasi pembayar pajak di restoran. Dalam hal ini tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, pengalaman:

1. Masih ada masyarakat yang takut untuk mendaftarkan usahanya karena merasa skeptis terhadap birokrasi, padahal pemerintah daerah berusaha lebih longgar pelayanannya.

2. Masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak restorannya.

3. Masih ada Wajib Pajak yang tidak menyatakan SPTPD nya.

4. Ada Wajib Pajak pemilik restoran yang tidak melaporkan STPPD tepat waktu.

5. Masyarakat yang melek hukum, meskipun sosialisasi telah dilakukan, misalnya melalui radio, penggunaan car free day, pembagian brosur dan sosialisasi secara langsung.

6. Selalu ada pembayar pajak yang tidak mengerti akuntansi terutama restoran kecil karena mereka selalu menggunakan pendaftaran cara tradisional.

b. Pengumpulan data

laba menghitung ulang pembayar pajak / topik pajak setiap tahun. Wajib Pajak akan mentransfer perusahaan atau tutup. Perusahaan tidak memberikan informasi di BPPR Medan. Masalah ini akan sangat dihambat karena setiap tahun, perlu untuk menghitung lagi untuk menghitung wajib pajak untuk melihat berapa banyak pembayar pajak untuk pembayar pajak Medan.

c. Kualitas karyawan yang tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dalam pengelolaan pajak restoran masih tidak memiliki pentingnya kualitas karyawan karena ini adalah topik dalam kegiatan manajemen. Oleh karena itu, agar mekanisme manajemen pajak regional sebanyak mungkin, sesuai dengan tujuan yang diidentifikasi jika direncanakan, objek pajak atau karyawan juga harus cukup.

Kepatuhan pajak secara tidak langsung dapat menunjang pembangunan negara, dan dari sisi masyarakat, pajak memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

Masyarakat menikmati kemudahan dalam berusaha. Hanya pengusaha pembayar pajak yang dapat memanfaatkan program pengembangan usaha pemerintah melalui perpajakan.

Orang dapat melakukan semua aktivitas dengan mudah. Kepemilikan NPWP sering menjadi prasyarat untuk melakukan operasi tertentu. Pinjaman misalnya.

Komunitas memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pendidikan dan ketersediaan pekerjaan dan bisnis.

untuk bisnis, kewajiban pajak dapat memfasilitasi bisnis untuk mengembangkan kegiatan mereka.

melindungi penghuni produksi di luar negeri agar lebih kompetitif di seluruh negeri. Misalnya, penerapan pajak impor atau barang mewah.

orang dapat menikmati kebijakan pemerintah dalam kondisi penting. Misalnya, subsidi atau bantuan sosial.

Pengertian masyarakat atau orang-orang yang dikenai kewajiban perpajakan akan membawa kepada negara yang lebih sejahtera, memajukan pembangunan negara, memajukan pengelolaan prasarana yang dikelola oleh negara. Dalam disiplin dan kepatuhan wajib pajak, kebiasaan dan ketertiban dapat membuat suatu negara menjadi lebih baik dan lebih sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak adalah pengutipan yang dibayarkan kepada negara oleh orang pribadi atau organisasi/perusahaan berdasarkan undang-undang untuk digunakan bagi kepentingan negara dan kesejahteraan umum.

Pajak merupakan sumber pendanaan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pembangunan. Wajib Pajak mungkin tidak secara langsung merasakan manfaat pajak. Namun hasil dari pajak ini akan digunakan untuk kepentingan pembangunan juga untuk kepentingan umum.

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah suatu tempat usaha yang menyediakan makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, termasuk restoran, kafetaria, warung, bar, dan lain-lain, termasuk food service atau penyediaan jasa makanan.

Otoritas Pajak dan Retribusi Kota Medan adalah lembaga penegak pemerintah daerah dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Walikota Kota Medan dalam penyelenggaraan dan pemungutan pendapatan daerah.

Kepatuhan wajib pajak restoran mudah dilakukan jika wajib pajak memiliki kedisiplinan, ketertiban, tanggung jawab dan disiplin diri, terutama jika ingin mengetahui secara spesifik, memahami peraturan pajak restoran untuk menyempurnakan peraturan pajak restoran, atau mengembangkan pengetahuan tentang peraturan pajak restoran.

Saran

Dari keseluruhan pembahasan, penulis memberikan beberapa saran:

- Para karyawan atau pekerja di Dinas BPPRD hendaknya lebih menegaskan tentang peraturan ketaatan wajib pajak, khususnya wajib pajak restoran
- Tidak lupa pula diingatkan kembali peraturan – peraturan pajak restoran walaupun sudah diberitahukan sebelum – sebelumnya
- Ada beberapa pembayar wajib pajak yang asing atau kurang memahami pengisian data SPTPD, hendaknya diberikan beberapa petunjuk yang mudah dipahami seperti media poster yang diletakkan pada dinding agar tidak mengganggu waktunya karyawan penerima pajak yang sedang bekerja.
- Para pekerja Dinas BPPRD lebih meningkatkan pelayanan para wajib pajak dengan baik dengan interaksi yang ramah terhadap pembayar pajak.
- Kantor Dinas BPPRD harus lebih menegaskan dalam memberikan arahan terhadap wajib pajak, terkhusus pajak restoran.
- Menegaskan untuk memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang menghindari kewajiban atau menunda wajib pajaknya. Serta menjalankan tugasnya dengan jujur, taat, disiplin, sadar diri, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- AgussaniW., & NasutionJ. (2022). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), 19-26. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1271>
- Aprianil., & LubisA. W. (2022). Analisa Penerapan E-Filling Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Rantau Prapat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3), 71-78. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1280>
- DamayantiS., & SuyantoS. (2022). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di Masa Pandemi Covid-19. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(3), 851-865. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.987>
- Fajaria, A., & Nawawi, Z. M. (2022). Pengaruh Jumlah Omset dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan di Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3), 106-112. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1348>
- HidayaniS., & LubisA. W. (2022). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Banyumas Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 260-271. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1613>
- Jumaiyah & Adv. Wahidullah, 2020, *Pajak penghasilan teori, kasus, dan parktik*, Yogyakarta: Lautan Pustaka
- M. Farouq, 2018, *Hukum Pajak Di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan dibidang perpajakan*, Jakarta.
- NisaF., & ArifM. (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan (Tahun 2016-2020). *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 2(3), 22-29. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1252>
- Nistiana, L. D., Wardani, D. K., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 99-114. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.47>
- Tjip Ismail, 2018, *Potret Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Widi Dwi Ernawati, 2018, *Perpajakan terapan lanjutan*, Malang : Polinema Press.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 3 No 1 (2023) 137-147 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v3i1.1415

- Restiasantil., & Yulianal. (2022). Pengaruh Inflasi Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 316-333. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1205>
- RizkisonR., WibowoM., & RohimA. (2022). Pengaruh Manfaat NPWP Dalam PPH Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(5), 984-1004. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1245>
- UmmammyR., & Wahyuni LubisA. (2022). Efektivitas Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Pelaksanaan Melakukan Penyitaan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Rantau Prapat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 197-209. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1556>
- Zain DalimuntheM., & Wahyuni LubisA. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Jumlah SPT Terlapor terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP pratama rantau prapat. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(1), 210-218. <https://doi.org/10.47467/visa.v3i1.1594>